

**Asal Usul Dan Status Keperdataan Anak Akibat Pernikahan Siri  
(Putusan Nomor 241/PDT.P/2022/PA.STB)**

**Nurmala<sup>1</sup>, Azhar<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat<sup>1, 2, 3</sup>

Email: [nurmala355301@gmail.com](mailto:nurmala355301@gmail.com)

**ABSTRAK**

Anak dikatakan sebagai anak sah apabila lahir dalam ikatan pernikahan yang sah dan dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan serta telah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah, pada penelitian ini merupakan perkara tentang permohonan asal usul anak yang lahir dari pernikahan siri dimana kemudian orang tuanya menikah ulang secara administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA). Permohonan asal usul anak ini bertujuan guna mendapatkan identitas anak berupa akta kelahiran. Perkara tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Agama Stabat dengan nomor perkara 241/Pdt.P/2022/PA.Stb. Terdapat tiga poin yang menjadi fokus pokok permasalahan ini, dengan tujuan untuk mengetahui status anak yang dihasilkan dari pernikahan siri menurut ketentuan hukum islam kemudian keputusan Pengadilan Agama Stabat mengenai asal usul anak yang dihasilkan dari pernikahan siri serta pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Stabat dalam menetapkan perkara asal usul anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data dengan metode deskriptif. Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian melalui metode normatif dengan pendekatan kasus yang diperoleh dari bahan hukum sekunder (telaah kepustakaan). Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yang diopang oleh wawancara sebagai validasi. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa permohonan asal usul anak di kabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat, menetapkan anak yang berumur 4 tahun, adalah anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah serta membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemohon.

**Kata kunci : Putusan Nomor 241/Pdt.P/2022/PA.Stb, Anak, dan Pernikahan Siri**

**ABSTRACT**

*Children are said to be a legitimate child if he or she is born in a valid marriage and is carried out in accordance with religion and belief and has been registered with a marriage certificate official. In this research, this is a case regarding the application for the origin of a child born from a serial marriage where the parents then remarried in a formal manner. Office of Religious Affairs (KUA). The application for the origin of the child aims to obtain the child's identity in the form of a birth certificate. This case was determined by the Stabat Religious Court with case number 241/Pdt.P/2022/PA.Stb. There are three points that are the main focus of this issue, with the aim of knowing the status of children resulting from*

*unregistered marriages according to the provisions of Islamic law, then the decision of the Stabat Religious Court on the origin of children resulting from unregistered marriages as well as the considerations of the Stabat Religious Court Judges in determining the child's origin case. This study uses a qualitative method. Data analysis using descriptive methods. This type of research uses research methods through normative methods with a case approach obtained from secondary legal materials (literature review). Data collection techniques with documentation supported by interviews as validation. The conclusion of this research is that the petition for the origin of the child was granted by the Panel of Judges at the Stabat Religious Court, determining that a child who is 4 years old is a legitimate child, namely a child born in or resulting from a valid marriage and charging all court costs to the Petitioner.*

**Keywords:** *Decision Number 241/Pdt.P/2022/PA.Stb, Children, and Siri Marriage*

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan dalam Islam memiliki syarat dan rukun, yang apabila telah terpenuhi maka hukum pernikahan tersebut menjadi sah. Menurut Mazhab Syafi'i yang termasuk dalam rukun pernikahan adalah akad (*ijab-qabul*), calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi dan wali (Al-Hamdani, 2002).

Pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan hubungan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga bahagia namun tetap berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa Hukum di Indonesia mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut Agama Islam dan sah menurut Hukum Positif yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Ahmad Rofiq, 2012).

Undang-Undang Perkawinan juga menyebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) bahwa "Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku". Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya bahwa sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) bahwa "Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat" (Pemerintah Indonesia, 1974).

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya". Di Indonesia pernikahan atau ikatan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan pada lembaga yang berwenang disebut sebagai pernikahan siri (Cik Hasan Bisri, (2010).

Alasan lain diatur tentang pencatatan pernikahan agar suami istri beserta keturunan pasangan itu mendapatkan payung hukum jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Apabila dalam mengarungi kehidupan berumah tangga mereka mendapatkan persoalan, maka mereka akan memperoleh bantuan dari hukum yang

berlaku.

Bila pernikahan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Seperti pemenuhan terhadap hak istri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akta kelahiran anak yang tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris antara suami dengan isteri serta antara ayah dengan anak, hak perwalian dari ayah bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak permasalahan-permasalahan lain. Karena pernikahan merupakan bagian dari perlindungan hukum, maka hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas yang mana status anak dan istri yang tidak diakui di hadapan hukum kemudian membawa persoalan baru. Secara hukum, suami tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah apabila pernikahan siri tidak dilakukan pencatatan kepada pemerintah Catatan Sipil. Akibatnya jika sewaktu-waktu suami pergi begitu saja dan menelantarkan anak istri, maka si istri akan sulit menggugat dan menuntut hak dihadapan hukum atas dirinya dan anak-anak. Bukan hanya soal nafkah, pasangan dan anak dari hasil pernikahan yang tidak tercatat secara hukum tidak mempunyai kedudukan yang sah di mata hukum untuk memperoleh hak waris. Namun begitu dalam Islam suami tetap wajib untuk memenuhi hak-hak terhadap anak dan istri yang merupakan tanggungjawab. Dimana apabila tanggungjawab tersebut tidak dipenuhi maka ia berdosa.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UUP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pasal 43 ayat (1) UUP, anak yang lahir dari perkawinan siri disamakan statusnya dengan anak luar kawin. Akibatnya, anak yang dilahirkan di luar pernikahan sah secara negara hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain yang sah menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Namun jika ingin mencantumkan nama ayahnya juga dalam akta kelahiran, diperlukan penetapan pengadilan sebagai bentuk pengakuan anak tersebut oleh ayahnya. Dengan demikian anak dari hasil pernikahan bagaimanapun (dicatatkan, atau tidak dicatatkan, ataupun anak yang lahir dalam hubungan perkawinan sah atau non-marital child), anak tetap dinyatakan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban anak yang setara.

Pencatatan atau akta kelahiran merupakan bukti sah atau tidaknya status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Anak yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Kepemilikan akta kelahiran salah satu bukti terpenuhinya hak identitas anak dan kesadaran akan pentingnya pencatatan kelahiran anak. Namun sayangnya Indonesia saat ini masih ditemui anak yang identitasnya tidak tercatat dalam

akta kelahiran, sehingga secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara (Abdus Shomad, 2010).

Permasalahan ini dialami oleh sepasang suami istri yang bertempat tinggal di Kabupaten Langkat dan telah melangsungkan pernikahan siri pada tahun 2012 dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) pada tahun 2021 dengan status suami telah duda dan istri masih gadis serta dikaruniai seorang anak. Walaupun demikian dalam mengurus Akta kelahiran anak tidak hanya bisa dibuktikan dengan Akta Nikah, tetapi juga harus melalui penetapan Pengadilan Agama pada permohonan asal usul anak, yang mana menyatakan bahwa anak tersebut adalah benar anak kandung atau anak dari pernikahan yang sah antara keduanya.

Dari permasalahan di atas, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui keabsahan penetapan status anak yang sah dari pernikahan siri dalam hal permohonan asal usul anak yang diajukan di Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor Perkara 241/Pdt.P/2022/Pa.Stb.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **1. Asal Usul Anak Menurut Perspektif Fiqih**

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, dan biasanya disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dengan demikian membicarakan asal-usul anak sebenarnya membicarakan anak yang sah.

Penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat di ketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Walaupun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain untuk permasalahan ini.

Dalam Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama pernikahan. Jadi, selama dilahirkan dalam suatu ikatan pernikahan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padannya serta berhak untuk memakai nama belakang untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.

Menurut hukum perdata seorang anak sah (*wetiq kind*) ialah anak yang dianggap lahir dari pernikahan yang sah antara ayah dan ibunya, dalam hal ini, menurut BW telah menetapkan bahwa tenggang waktu kandungan seseorang perempuan ialah paling lama 300 hari dan paling pendek ialah 180 hari (Subekti, 2003).

Maka anak yang dilahirkan sebelum lewat 180 hari setelah hari perkawinan, maka suami berhak menyangkal sahnya anak itu. Kecuali, jika ia sudah mengetahui bahwa istrinya mengandung anaknya sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika suami hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan surat kelahiran itu turut di tandatanganinya. Dalam hal tersebut suami dianggap telah menerima dan mengakui

anak yang lahir itu sebagai anaknya.

Adapun fikih Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak sah. Anak sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam pernikahan yang sah. Walaupun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat Al-Quran dan Hadis, dapat diberikan batasan (Sabiq, Sayyid, 2008).

Seluruh madzhab fiqih sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan, di hitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini di ambil dari firman Allah surat Al -Ahqaf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وُلَدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ١٥

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim”. (Q.S Al-Ahqaf:15)

Dan surat Al-Luqman ayat : 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ١٤

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. (Q.S Al-Luqman:14)

Kedua ayat tersebut, oleh Ibnu Abbas dan disepakati oleh para ulama, di tafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwa ayat pertama menunjukkan tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi di susukan secara sempurna membutuhkan waktu 2 tahun atau 24 bulan.

Batas maksimal usia kandungan menurut pendapat para madzhab imamiyah berbeda pendapat tentang batas maksimal usia kehamilan. Mayoritas mereka berpendapat bahwa, batas maksimal kehamilan adalah sembilan bulan. Yang lain mengatakan sepuluh bulan, dan yang lain mengatakan satu tahun penuh. Tetapi mereka seluruhnya sepakat, bahwa batas maksimal usia kehamilan itu tidak boleh lebih dari satu jam dari satu tahun.

Oleh karena itu apabila bayi lahir kurang dari 6 (enam) bulan menurut fiqih dengan berpedoman pada Al-Qur'an, maka tidak bisa di hubungkan kekerabatanya kepada bapaknya, walaupun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Jika di analisis pandangan fiqih

berkenaan dengan anak sah ini dapatlah di pahami bahwa anak sah di mulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (ovum) oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita calon ibu dan konsepsi ini harus lah terjadi dalam perkawinan yang sah, dari sinilah penetapan anak sah tersebut dilakukan (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, 2008).

Dengan dimikian hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang 'iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus. Dan apabila bayi lahir kurang dari 6 bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat di hubungkan kekerabatanya dengan bapaknya walaupun lahir dari perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

## 2. Asal Usul Anak Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan dan dirinci, apa yang diatur dalam Undang-undang perkawinan.

### Pasal 99

“Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”

### Pasal 100

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Dalam kompilasi Hukum Islam, anak sah yang dimaksud dalam pasal 99 (a) adalah anak sah dari kedua orang tuanya, seperti yang dijelaskan dalam pasal 53 dalam BAB VIII tentang Kawin Hamil, selengkapnya akan dikutip dibawah ini:

### Pasal 53:

“Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang yang menghamilinya”.

Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir (Departemen Agama Republik Indonesia, 2000).

Jadi, anak sah dan pernikahan yang sah, yang dimaksud dalam KHI pasal 99 (a) apabila dikaitkan dengan pasal 53 adalah anak sah dari pernikahan kedua orang tuanya dan apabila pernikahannya pada saat hamil, maka anak tersebut anak sah dari pria yang menghamilinya.

## 3. Asal Usul Anak Menurut Perspektif Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang asal usul anak dalam Pasal 42, 43 dan 44. selengkapnya akan dikutip di bawah ini:

### Pasal 42

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”

### Pasal 43:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan

ibunya dan keluarga ibunya”.

“Kedudukan Anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur dalam Peraturan Pemerintah”.

Pasal 44:

“Seorang suami dapat menyangkal sah anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut”.

“Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan yang bersangkutan”.

Memperhatikan pasal 42 tersebut, di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas minimal usia kandungan seperti yang akan dijelaskan kemudian. Jadi Selama bayi yang di kandung tadi lahir pada ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah.

#### 4. Pernikahan Siri

##### a. Pengertian Pernikahan Siri

Nikah menurut bahasa ialah berkumpul, bersenggama (wat'i). Sedangkan siri berasal dari bahasa arab yaitu sirri yang berarti rahasia. Namun apabila digabungkan antara kata nikah dan kata siri memiliki arti secara etimologi yaitu nikah diam-diam (Sohari Sahrani dan Tihami. 2010).

##### 1) Nikah siri yang merupakan pernikahan tanpa wali

Perwalian menurut bahasa al-waali adalah rasa cinta dan pertolongan, bisa juga bermakna kekuasaan dan kemampuan. Perwalian adalah suatu kemampuan untuk langsung bertindak tanpa harus adanya izin dari seseorang yang bersangkutan.

Perwalian merupakan ketentuan syariat yang diberlakukan untuk orang lain baik secara umum ataupun khusus baik terhadap jiwa maupun harta. Perwalian yang dimaksud disini adalah perwalian jiwa dalam pernikahan siri.

Islam jelas melarang perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki tanpa adanya persetujuan dan keberadaan wali. Perbuatan nikah siri ini termasuk perbuatan maksiat yang berdosa apabila dilakukan. Pelaku dari nikah siri ini pantas mendapatkan sanksi baik di dunia maupun di akhirat.

Adapun yang apabila terjadi perselisihan anak perempuan yang akan menikah dengan seorang yang bertindak sebagai wali, maka yang berhak menjadi wali adalah penguasa atau pejabat yang ditunjuk langsung oleh Menteri Agama yaitu Kepala Kantor Urusan (KUA) Agama di wilayah kerja tingkat kecamatan (Syauqy, 2023).

##### 2) Nikah Siri yang Dilakukan Tanpa Pencatatan di KUA

Nikah siri yang berarti nikah yang dilakukan tanpa pencatatan di lembaga pencatatan sipil atau KUA (Kantor Urusan Agama). Nikah ini memiliki dua hukum yang berbeda yaitu hukum pernikahan dan hukum tidak

mencatatkan pernikahan di KUA.

Oleh sebab itu, nikah siri yang sekarang dikenal dalam masyarakat adalah nikah yang dilakukan dengan sah menurut agama namun tidak sah dihadapan hukum karena tidak ada bukti pencatatan pada lembaga pencatatan sipil. Sementara itu, nikah siri tanpa adanya wali adalah tidak sah baik dihadapan agama maupun di mata hukum (Satria, 2023).

#### 5. Status Anak pada Nikah Siri

Seorang anak yang sah menurut Undang-Undang, yaitu hasil dari perkainan yang sah. Ini tercantum dalam Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 42 ayat (1) yang berbunyi “Anak yang sah merupakan anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Hal ini merujuk bahwa status anak mempunyai hubungan darah dengan kedua orang tuanya. Dalam beberapa kasus tentang hak anak hasil nikah siri terdapat kesusahan dalam pengurusan hak hukum seperti nafkah, warisan maupun akta kelahiran.

Status anak nikah siri tidak yang dicatat oleh negara, maka status anak tersebut dikatakan di luar nikah. Secara agama, status anak dari hasil nikah siri mendapat hak yang sama dengan anak hasil pernikahan sah berdasarkan agama. Hal ini bertentangan perundang-undangan yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat 1: (a). Akibat Hukum Terhadap Anak Sebelum adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 yaitu sebagai berikut:

- a. Hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya;
- b. Tidak dapat mengurus akta kelahiran;
- c. Tidak mendapatkan hak waris dari ayah.

Dengan demikian sesudah adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber yang valid terhadap suatu kebenaran.

Berkaitan dengan status keperdataan anak siri setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut diantaranya:

- a. Hubungan nasab, anak hasil nikah siri terhubung nasabnya dengan ayahnya;
- b. Hubungan mahram, anak hasil nikah siri merupakan mahram bagi ayahnya, sehingga mereka haram untuk menikah;
- c. Nafkah, dalam hal ini pemenuhan kebutuhan anak hasil nikah siri ditanggung oleh ayahnya sampai ia dewasa;
- d. Hubungan waris, anak hasil nikah siri adalah ahli waris yang berhak mewarisi harta sang ayah;
- e. Perwalian, anak hasil nikah siri memiliki hak wali oleh ayahnya dan keluarga laki-laki ayahnya yang dapat menjadi wali bagi anak perempuan yang akan menikah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode telaah kepustakaan dengan pendekatan kualitatif,

yakni memperoleh data-data dari putusan Pengadilan Agama Stabat pada perkara permohonan asal usul anak. Adapun lokasi di mana penelitian ini dilaksanakan yaitu Pengadilan Agama Stabat Kelas I B.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode telaah kepustakaan pada sumber primer yaitu Putusan Nomor 241/Pdt.P/2022/Pa.Stb tentang permohonan asal usul anak serta sumber data sekunder wawancara, observasi dan dokumentasi langsung oleh Hakim Pengadilan Agama Stabat.

Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data-data yang diperoleh dari telaah yang dilakukan pada Putusan Nomor 241/Pdt.P/2022/Pa.Stb tentang permohonan asal usul anakserta lewat wawancara kemudian menjabarkan data-data tersebut ke dalam unit-unit analisis, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan mereduksi data antara yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data dengan metode deskriptif. Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian melalui metode normatif dengan pendekatan kasus yang diperoleh dari bahan hukum sekunder (telaah kepustakaan). Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yang diopang oleh daa wawancara sebagai validasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, diperoleh bahwa persoalan mengenai asal usul anak dan status keperdataan akibat pernikahan siri yang berdasarkan putusan perkara nomor 241/Pdt.P/2022/Pa.Stb dari pengajuan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat.

### **1. Status anak yang dihasilkan dari pernikahan siri menurut ketentuan Hukum Islam**

Di dalam fiqih tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah agar memperoleh keturunan yang sah, maka yang dikatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari akad nikah yang sah. Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang diketahui sanak kerabat tetangga, dilarang terjadinya pernikahan diam-diam (kawin gelap) dan setiap anak harus kenal siapa bapak dan ibunya. Itu artinya kedudukan hukum seorang anak tergantung pada status pernikahan kedua orang tuanya.

Tinjauan hukum Islam oleh hakim dalam menetapkan perkara putusan nomor 241/Pdt.P/2022/Pa.Stb ini berdasarkan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, pernikahan sah dengan memenuhi rukun dan syarat meliputi:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan qabul.

Berdasarkan dasar hukum tersebut, rukun pernikahan yang telah disebutkan dalam

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu dengan terpenuhinya rukun pernikahan oleh para pemohon maka anak yang bernama xxxx merupakan anak Pemohon yang lahir di dalam pernikahan siri.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 42 tentang pernikahan menegaskan: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah". Pemahaman yang sama diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), yakni diatur dalam pasal 99, yaitu anak yang sah adalah, "anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah".

Hal ini menegaskan bahwa anak sah merupakan anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan yang sah, itu artinya kategori anak sah menurut Kompilasi Hukum Islam, merupakan anak yang lahir akibat dari pernikahan yang sah, bukan akibat perbuatan di luar perkawinan yang kemudian lahir dalam pernikahan.

Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Artinya anak yang lahir hasil dari bertemunya sel sperma dan sel telur oleh suami istri yang sah di luar rahim.

Dalam hukum Islam, asal usul seorang anak (nasab) dapat diketahui dari salah satu di antara tiga sebab, yaitu:

- a. Dengan cara al-Firasy, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah.
  - b. Dengan cara iqrar, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya.
  - c. Dengan cara bayyinah, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak betul anak si fulan.
2. Keputusan Pengadilan Agama Stabat mengenai asal usul anak yang dihasilkan dari pernikahan siri

Salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah bidang pernikahan. Bidang pernikahan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan peradilan agama adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 55 ayat 2 penetapan asal-usul anak merupakan salah satu kewenangan peradilan agama. Oleh karena itu maka perkara nomor 241/Pdt.P/2022/Pa.Stb tentang asal usul anak, merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat.

Dalam permasalahan yang diteliti ini tentang pengesahan anak yang di mana Pemohon memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan asal-usul anak dari hasil pernikahan sirri. Dalam penetapan tersebut, hakim telah menerima permohonan pengesahan asal-usul anak yang kemudian ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon, di mana dari penetapan tersebut dasar hakim mengabulkan permohonan ini yaitu pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud anak sah adalah anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, dan pernikahan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut adalah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, dan pernikahan tersebut telah terpenuhi semua rukun dan syaratnya sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah tangan berdampak pada status hukum pernikahan mereka serta status hukum anak mereka. Oleh karena itu setiap perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang pernikahan no 1 tahun 1974 serta dalam kompilasi hukum Islam agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta tidak merugikan salah satu pihak yang bersangkutan maka pernikahan harus dicatatkan, meskipun pada hakekatnya perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing tanpa harus dicatat. Pencatatan pernikahan dan membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas mendatangkan masalah bagi tegaknya rumah tangga.

Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Agama Stabat dalam menetapkan perkara 241/Pdt.P/2022/Pa.Stb tentang asal usul anak menghadirkan beberapa saksi, bukti-bukti surat, serta pengakuan dari para pemohon. Dalam pengakuan para saksi yang telah dihadirkan di persidangan membenarkan bahwa para pemohon telah menikah siri yang telah terpenuhi semua rukun pernikahan dengan mahar berupa kalung emas seberat 10,9 gram dan telah hidup bersama layaknya suami istri kemudian dikaruniai seorang anak yang bernama xxxx.

Dengan adanya fakta tersebut maka seharusnya para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah terlebih dahulu, bukan melaksanakan nikah ulang di KUA setempat, mengingat pernikahan yang tidak dicatat tidak mendapatkan akta pernikahan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat 3 bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Serta dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Pada pasal 7 ayat (2) sebagaimana yang diuraikan diatas, artinya bahwa jika pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka seharusnya mengajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama agar pernikahannya jelas keabsahannya serta memiliki kekuatan hukum dan tidak perlu melaksanakan pernikahan ulang secara resmi di KUA. Dalam hal ini para pemohon awalnya telah menikah secara agama dan tidak melakukan itsbat nikah terlebih dahulu, namun kemudian Pemohon menikah ulang secara resmi di KUA setempat pada tahun 2021, tidak lain untuk mendapatkan akta nikah tersebut.

3. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam memutus perkara Nomor 241/Pdt.P/2022/Pa.Stb

Hakim Pengadilan Agama Stabat dalam menetapkan perkara nomor 241/Pdt.P/2022/Pa.Stb berdasarkan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan yang sah adalah bila dilakukan menurut hukum agamanya. Jadi pernikahan siri hukumnya sah dan anak yang dilahirkan termasuk anak sah. Namun dalam hukum negara pernikahan dan anak yang dilahirkan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Dalam pembuktian mengenai asal usul anak ini diperlukan adanya bukti akta kelahiran, untuk mendapatkan akta kelahiran tersebut diperlukan adanya akta nikah, namun dalam hal ini akta nikah yang dijadikan bukti ada dua tahun setelah anak itu dilahirkan, itu artinya anak yang dilahirkan termasuk anak luar kawin, karena anak tersebut lahir di luar pernikahan resmi, anak yang lahir di luar nikah yang tidak dicatat maka tidak mempunyai status hukum. Sebagaimana status anak yang lahir dalam pernikahan di bawah tangan orang tuanya dan setelah pernikahan ulang orang tuanya maka tidak akan merubah status hukum anak tersebut, artinya anak tersebut tetap sebagai anak luar nikah.

Hakim mengabulkan permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon di mana menetapkan bahwa anak yang bernama xxxx adalah anak kandung mereka dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan nomor 241/Pdt.P/2022/Pa.Stb berdasarkan ketentuan Pasal 55 yang berbunyi: “asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”.

Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

Oleh karena akta kelahiran sebagai bukti identitas anak maka setiap anak diwajibkan mempunyai akta kelahiran supaya memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena anak para pemohon belum mempunyai akta kelahiran dan hendak mengurus namun terkendala karena pihak catatan sipil meminta bukti yang menyatakan anak tersebut merupakan anak Pemohon, maka dari itu Pengadilan Agama Stabat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak yang sebelumnya diajukan oleh para pemohon guna mendapatkan identitas anak berupa akta kelahiran.

## **PENUTUP**

Kesimpulan dari hasil pembahasan dalam penelitian terkait asal usul dan status keperdataan anak akibat pernikahan siri (studi putusan Pengadilan Agama nomor 241/Pdt.P/2022/Pa.Stb) adalah bahwa Hakim dalam menetapkan perkara asal usul anak tersebut didasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah sedangkan pernikahan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut adalah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 dalam melaksanakan pernikahan harus terpenuhi rukun dan syarat pernikahan yang kemudian dicatatkan di pegawai pencatat nikah. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka Hakim Pengadilan Agama Menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak yang berumur 4 tahun, adalah anak sah dari pernikahan siri antara Pemohon xxxx yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2009.
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdani. (2002). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gemma Insani Pers.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2000). *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Hasan Bisri, Cik. (2010). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Irfan, Nurul. (2013). *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Pemerintah Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. LNRI Tahun 1974 Nomor*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Putusan Nomor. 241/Pdt.P/2022/Pa.Stb.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.
- Rofiq, Ahmad. (2012). *Hukum Islam di Indonesi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. (2008). *Fiqih Sunah Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Satria, Joko. (2022). *Peran Ulama Desa Teluk Meku Dalam Menanggulangi Praktek Nikah Siri*. Jurnal Smart Law: 2(1).
- Shomad, Abdus. (2010). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syauqy, M. (2022). *Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Batal Karena Wali Tidak Sah Di Pangkalan Susu*. Jurnal Smart Law: 2(1).
- Tihami dan Sohari Sahrani. (2010). *Fikih Munaqahat dan Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

